



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 298/Pdt.G/2023/PN Amb

Pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Ambon yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Abraham Frederik Mustamu Tempat Lahir di Jalan Dakota No. 1 Rt 000 / Rw 000 Kel/Desa Hasanudin, Kecamatan Maros, Provinsi Sulawesi Selatan (Sementara Berdomisili di Jalan Dr. Setiabudi – Lrg Waititar-Kelurahan Ahusen Kecamatan Sirimau Kota Ambo Provinsi Maluku, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Dan ;

Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon, beralamat kantor di Jl. Jenderal Sudirman No. 1, Pandan Kasturi, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi di luar Hakim Mediator atas Inisiatif para pihak dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 18 Januari 2024 sebagai berikut:

PERJANJIAN KESEPAKATAN DAMAI

Pada hari ini, Kamis 18 Januari 2024 bertempat di Pengadilan Negeri Ambon dalam proses Kesepakatan Perdamaian atas perkara Perdata Nomor : 298/Pdt.G/2023/Pengadilan Negeri Amb, tertanggal 18 Januari 2023 ;

Antara ;

Abraham Frederik Mustamu Tempat Lahir, Makassar, Umur / Tanggal Lahi 60 Tahun / 7 Januari 1963 Jenis Kelamin, Laki-laki Kewarganegaraa Indonesia Tempat tinggal Jalan Dakota No. 1, RT. 000 / RW. 000, Kel / Desa Hasanuddin, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan (sementara berdomisili di Jl. DR. Setiabudi-Lrg. Waititar-kelurahan Ahusen-Kecamatan Sirimau-Kota Ambon-Provinsi Maluku) Agama, Kristen Protestan Pekerjaan, PNS (Dosen) Pendidikan S-2 Sebagai Pihak Pertama ;

Melawan ;

Halaman 1 dari 3 Akta Perdamaian No:228/Pdt.G/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon, beralamat kantor di **Jl. Jenderal Sudirman No. 1, Pandan Kasturi, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku**. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA**, dan **PIHAK KEDUA** secara Bersama-sama melalui masing-masing Kuasanya disebut **PARA PIHAK**;

Dalam rangka mengakhiri perselisihan sengketa perkara Perdata di Pengadilan Negeri Ambon dengan **Register Nomor : 298/Pdt.G/2023/Pengadilan Negeri Amb**, tertanggal **17 November 2023**, yang diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** sebagai Penggugat dan **PIHAK KEDUA** sebagai Tergugat;

Dengan ini **PARA PIHAK** telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat akan menindaklanjuti permohonan peralihan hak secara jual beli yang belum ditandatangani sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
2. Terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 5555 /Desa Passo akan ditandatangani setelah proses perkara yang sedang berjalan dinyatakan selesai dengan damai yang dituangkan dalam Berita Acara Perdamaian dari Pengadilan ;

PARA PIHAK sepakat mengakhiri perselisihan / perkara yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Ambon dengan menjalankan seluruh kesepakatan serta patuh atas Perjanjian Perdamaian ini sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku.

Demikian Surat Kesepakatan Perdamaian ini dibuat oleh **PARA PIHAK** untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Ambon menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 298/Pdt.G/2023/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 3 Akta Perdamaian No:228/Pdt.G/2023/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 448.000.00. (empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 oleh kami, Martha Maitimu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wilson Sriver.SH dan Lutfi Alzagladi,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 298/Pdt.G/2023/PN Amb tanggal 17 November 2023, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Joseph J. Parera, SH, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat .

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Wilson Shriver, S.H.

Martha Maitimu, S.H.

Lutfi Alzagladi, SH

Panitera Pengganti,

Joseph J. Parera, SH

Perincian Biaya :

1	Pendaftaran PNBP	:	Rp.30.000,-
2	Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp.100.000,-
3	Panggilan	:	Rp. 288.000,-
4	PNBP Panggilan	:	Rp.10.000,-
5	Meterai	:	Rp.10.000,-
6	Redaksi	:	Rp.10.000,-
7	Sita	:	Rp.-
8	P.S	:	Rp.-
	Jumlah	:	Rp.448.000.00.- (empat ratus empat puluh delapan rupiah)

Halaman 3 dari 3 Akta Perdamaian No:228/Pdt.G/2023/PN Amb_

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 4 dari 3 Akta Perdamaian No:228/Pdt.G/2023/PN Amb_

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)